

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

Kpt 06 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA PENGADAAN (SIRUP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan berdasarkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP) sebagai alat bantu pada rencana pengadaan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 93 Tahun 2022; PMK No. 49 Tahun 2023; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2022.

Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.
- Lamp 1 Hal.